ANALISIS YURIDIS TERHADAP BELUM DIPROSESNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LIMA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

GERY VAREZA
NIM. A1012191209

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BELUM DIPROSESNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LIMA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

GERY VAREZA
NIM. A1012191209

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BELUM DIPROSESNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LIMA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada :

GERY VAREZA

NIM. A1012191209

Di setujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum.	**Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.**
NIP. 196505151990021003	**NIP. 198604132009122005**

Mengetahui
Dekan

Dr. HJ. SRI ISMAWATI, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 23 Juli 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. NIP. 196505151990021003	Pembina IV/a	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. NIP. 198604132009122005	Penata III/c	
Penguji I	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I III/d	
Penguji II	Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H. NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2813/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 16 Juli 2026 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,

GERY VAREZA
NIM. A1012191209

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BELUM DIPROSESNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LIMA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN**".

Dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H.,LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., M.H.selaku Dosen Penguji I yang telah banyak

memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

8. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Karyawan dan karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Pontianak, Juni 2026

Penulis,

GERY VAREZA
NIM. A1012191209

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Belum Diprosesnya Pertanggungjawaban Pidana Lima Pelaku Tindak Pidana Pencurian." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan yuridis belum diprosesnya pertanggungjawaban pidana terhadap lima orang yang diduga turut serta melakukan tindak pidana pencurian serta menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap para pelaku tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, studi dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum diprosesnya pertanggungjawaban pidana terhadap lima pelaku dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain belum terpenuhinya alat bukti yang cukup, perlunya pendalaman terhadap peran masing-masing pelaku dalam penyertaan tindak pidana, serta pertimbangan penyidik dalam melengkapi pembuktian sesuai ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan fakta penyidikan, para pelaku memiliki peran yang berbeda dalam pelaksanaan tindak pidana sehingga diperlukan pembuktian mengenai bentuk penyertaan masing-masing sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum meliputi pengembangan penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan alat bukti tambahan, serta koordinasi dengan jaksa penuntut umum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan peningkatan profesionalitas penyidik dalam mengungkap seluruh pihak yang terlibat, optimalisasi pengumpulan alat bukti, serta koordinasi yang efektif antara kepolisian dan kejaksaan agar proses pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pelaku dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan, Tindak Pidana Pencurian, Penegakan Hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Juridical Analysis of the Unprocessed Criminal Liability of Five Perpetrators of the Crime of Theft This study aims to analyze the juridical reasons why the criminal liability of five individuals suspected of participating in a theft offense has not yet been processed and to examine the efforts made by law enforcement officers to ensure legal certainty in handling the case. This research employs an empirical legal research method using a sociological juridical approach. The data were collected through interviews with investigators, examination of Investigation Reports (Berita Acara Pemeriksaan/BAP), and literature studies on relevant statutory regulations and legal doctrines. The data were analyzed using a qualitative method.

The results of the study indicate that the delay in processing the criminal liability of the five suspected perpetrators is influenced by several factors, including insufficient evidence, the need to further establish the respective roles of each suspect in the participation of the criminal act, and investigative considerations in completing the evidentiary process in accordance with Indonesian criminal procedural law. The investigation revealed that each suspect had a different role in the commission of the offense; therefore, the form of criminal participation must be established individually under the provisions of the Indonesian Criminal Code. The efforts undertaken by law enforcement authorities include further investigation, examination of witnesses and suspects, collection of additional evidence, and coordination with public prosecutors to ensure legal certainty, justice, and legal benefit.

Based on these findings, it is necessary to strengthen investigators' professionalism in identifying all individuals involved, optimize the collection of evidence, and improve coordination between the police and public prosecutors so that criminal liability can be imposed upon all perpetrators fairly, transparently, and in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Criminal Liability, Criminal Participation, Theft, Law Enforcement, Legal Certainty.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 9
F. KERANGKA TEORI 12
1. Pengertian Tindak Pidana 12
2. Teori Delik Pencurian 12
3. Unsur-Unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) 12
4. Teori Penyertaan (Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) 15
G. Kerangka Konsep 18
BAB II 22
TINJAUAN PUSTAKA 22
A. Landasan Teori 22
1. Teori Tentang Tindak Pidana (Delik) 24
2. Teori Tentang Pencurian Secara Bersama-sama (Penyertaan) 26
3. Teori Penegakan Hukum 29
B. Kerangka Berpikir 32
1. Kerangka Penegakan Hukum 36
BAB III 43
METODE PENELITIAN 43
A. Jenis dan Sifat Penelitian 43
B. Pendekatan Penelitian 45
C. Bahan Hukum 49

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 54
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 56
F. Teknik Penarikan Kesimpulan 60
BAB IV 63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA 63
A. Gambaran Umum Perkara dan Ringkasan Berita Acara Pemeriksaan ... 63
1. Gambaran Umum Perkara 63
2. Kronologi Perkara Berdasaran Fakta BAP 65
B. Alasan Yuridis Belum Dilakukannya Proses Pertanggungjawaban Pidana terhadap Lima Pelaku Tindak Pidana Pencurian TBS Kelapa Sawit 75
C. Upaya Aparat Penegak Hukum terhadap Lima Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Belum Diproses Pidana dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum Pidana 79
BAB V 84
PENUTUP 84
A. KESIMPULAN 84
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen minyak sawit (*crude palm oil/CPO*) terbesar di dunia. Perkebunan kelapa sawit tersebar di berbagai daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Barat, dengan Kabupaten Landak sebagai salah satu sentra pengembangan sawit. Kehadiran perkebunan kelapa sawit memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, baik dalam bentuk peluang kerja, sumber penghasilan, maupun kontribusi terhadap penerimaan daerah dan negara. Namun, di sisi lain, perkembangan perkebunan sawit juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, maupun hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Fenomena pencurian TBS sawit merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sering terjadi di wilayah perkebunan, termasuk di Kabupaten Landak. Pencurian TBS tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga sering dilakukan secara berkelompok. Para pelaku biasanya memanfaatkan lemahnya sistem pengamanan kebun, serta tingginya permintaan pasar terhadap TBS. Akibatnya, kasus pencurian ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi perusahaan atau pemilik kebun, tetapi juga berimplikasi terhadap ketertiban umum, konflik sosial, hingga menurunkan iklim investasi di daerah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHPss Pidana yang menyatakan:

> "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Unsur-unsur penting dalam pasal ini antara lain: (1) adanya perbuatan mengambil, (2) barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan (3) adanya maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. TBS kelapa sawit sebagai hasil perkebunan jelas memenuhi kategori "barang" yang dilindungi hukum. Oleh karena itu, tindakan mengambil TBS tanpa hak, baik oleh individu maupun kelompok, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Akan tetapi, permasalahan yang muncul dalam praktik adalah ketika pencurian dilakukan secara berkelompok (bersama-sama). Dalam hukum pidana, perbuatan bersama-sama diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menegaskan bahwa mereka yang turut melakukan perbuatan pidana dipidana sebagai pelaku. Artinya, semua orang yang terlibat dalam tindakan pencurian TBS baik yang memetik, mengangkut, maupun menjual dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana kolektif ini sering menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum, karena harus dibuktikan adanya kesengajaan, kerja sama, serta peran aktif dari masing-masing pelaku.

Kasus di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menjadi contoh konkret mengenai penerapan Pasal 362 KUHP dalam tindak pidana pencurian TBS secara berkelompok. Salah satunya melibatkan tersangka Tommy dan Susanto Barembang beserta kawan-kawan, yang diduga melakukan pencurian TBS milik perusahaan perkebunan sawit. Kasus ini menarik untuk dianalisis, karena selain menyangkut aspek penerapan pasal dalam KUHP, juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana para pelaku, mengingat pencurian dilakukan secara kolektif dan terorganisir.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pencurian dilakukan secara terorganisir dan melibatkan beberapa pelaku dengan peran yang berbeda-beda. Dalam situasi demikian, aparat penegak hukum harus membuktikan tidak hanya terjadinya pengambilan barang milik orang lain, tetapi juga hubungan kerja sama dan kesengajaan antara para pelaku. Pembuktian mengenai siapa yang berperan sebagai pelaku utama, siapa yang turut serta, dan siapa yang hanya membantu menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum.[1]

Dari segi penerapan Pasal 362 KUHP, aparat penegak hukum di Kabupaten Landak menghadapi beberapa tantangan. Pertama, sulitnya pembuktian kepemilikan barang (TBS) karena seringkali pelaku beralasan bahwa buah tersebut berasal dari kebun plasma atau lahan yang masih dalam sengketa. Kedua, adanya keterlibatan lebih dari satu orang pelaku

[1] Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 115.

menimbulkan kompleksitas dalam menentukan peran masing-masing. Misalnya, apakah semua pelaku dianggap sebagai pelaku utama, ataukah ada yang dikategorikan sebagai turut serta (*medepleger*) atau membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtige*). Ketiga, dalam beberapa kasus, masyarakat lokal menganggap pencurian TBS sebagai bentuk "hak atas lahan" yang dahulu dikuasai oleh leluhur mereka, sehingga kasusnya tidak hanya bernuansa pidana, tetapi juga bercampur dengan persoalan sosial dan agraria.[2]

Dalam teori kriminologi, Edwin H. Sutherland melalui teori differential association menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Seseorang dapat mempelajari teknik, motif, dan pembenaran terhadap kejahatan dari kelompok tempat ia bergaul. Hal ini relevan dengan praktik pencurian TBS yang sering dilakukan secara berkelompok dan berulang sehingga membentuk pola perilaku yang dianggap biasa oleh sebagian pelaku.[3]

Secara yuridis, unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP meliputi perbuatan mengambil, barang milik orang lain, dan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Dalam kasus pencurian TBS, tindakan memotong, memanen, mengangkut, dan membawa keluar buah sawit dari area perkebunan tanpa izin pemilik telah memenuhi unsur mengambil. Sementara itu, TBS yang berada di areal perkebunan merupakan barang yang berada dalam penguasaan hukum pemilik kebun

[2] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 118.
[3] Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, Principles of Criminology, Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1978, hlm. 81.

atau perusahaan perkebunan yang sah.[4]

Lamintang menegaskan bahwa barang dalam tindak pidana pencurian mencakup setiap benda yang mempunyai nilai dan dapat menjadi objek penguasaan seseorang. TBS kelapa sawit jelas memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek hak milik yang dilindungi hukum. Oleh karena itu, pengambilan TBS tanpa hak pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dilindungi oleh hukum pidana.[5]

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Indonesia menganut asas bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld atau nullum crimen sine culpa*).[6] Oleh karena itu, dalam perkara Tommy dan Susanto Barembang beserta kawan-kawan, hakim harus menilai apakah setiap terdakwa memiliki unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta telah melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.[7] Penilaian tersebut meliputi adanya perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, sehingga seluruh unsur objektif (*actus reus*) dan

[4] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362.
[5] P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 214.
[6] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 119–122
[7] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, , Pasal 362.

unsur subjektif (*mens rea*) dalam Pasal 362 KUHP dapat dinyatakan terpenuhi.[8] Jika terbukti bahwa para pelaku secara sadar bekerja sama untuk mengambil TBS milik orang lain, maka mereka semua dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku utama. Namun apabila ada pelaku yang hanya berperan pasif, maka pertanggungjawaban pidananya bisa berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian guna menganalisis penerapan ketentuan tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan secara bersama-sama serta bentuk pertanggungjawaban pidana para pelakunya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis ke dalam skripsi dengan judul: "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BELUM DIPROSESNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LIMA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian-uraian dalam latar belakang masalah, makayang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa terhadap lima pelaku tindak pidana pencurian belum dilakukan proses pertanggungjawaban pidana meskipun berdasarkan hasil penyidikan diduga turut serta melakukan tindak pidana tersebut?

[8] Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 156–161.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap lima pelaku tindak pidana pencurian yang belum diproses pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis alasan yuridis mengapa terhadap lima pelaku tindak pidana pencurian belum dilakukan proses pertanggungjawaban pidana, meskipun berdasarkan hasil penyidikan diduga turut serta melakukan tindak pidana tersebut.
2. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik, terhadap lima pelaku tindak pidana pencurian yang belum diproses pidana dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat penelitian skripsi hukum pidana terbagi menjadi dua manfaat teoretis untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan manfaat praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, pemerintah, serta masyarakat dalam memahami dan memecahkan permasalahan hukum pidana.

a) Pengembangan ilmu pengetahuan penelitian hukum pidana bertujuan menambah wawasan dan memberikan informasi faktual untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana.

b) Sumber pengetahuan baru hasil penelitian dapat menjadi sumber pengetahuan baru yang membantu pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek dalam hukum pidana, seperti proses peradilan atau penerapan asas hukum.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis hal yang terpenting meningkatkan wawasan terutama bagi penulis dalam penyusunan Proposal skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat program kuliah menuju Sarjana Hukum.

b) Bagi Praktisi Hukum Penelitian memberikan masukan dan panduan bagi aparat penegak hukum (jaksa, polisi, hakim) dan praktisi hukum dalam menghadapi dan memecahkan masalah penerapan hukum pidana.

c) Bagi Pemerintah Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah, khususnya dalam perumusan kebijakan hukum pidana, penegakan hukum, serta pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

d) Bagi Masyarakat Penelitian memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum untuk memahami hukum pidana, isu-isu kriminalitas, serta upaya penanggulangannya.

e) Menambah Literatur: Penelitian berkontribusi dalam menambah khazanah literatur di bidang hukum pidana, sehingga tersedia lebih banyak referensi dan bahan kajian. Manfaat Praktis

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bentuk dari komitmen penulis yang menjelaskan bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang akan diangkat penulis yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP BELUM DIPROSESNYA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LIMA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN "** belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan menyatakan bahwa penelitian ini bebas dari plagiarisme atau duplikat dari penelitian lain. Tetapi penulis menggunakan referensi yang sama terhadap masalah yang akan diteliti.

Tinjauan penelitian terdahulu dilakukan agar penulis mendapatkan bahan pembanding dan juga sebagai acuan. Referensi yang digunakan oleh penulis memiliki persamaan dan perbedaan terhadap Topik yang di angkat oleh penulis. Maka dari itu penelitian yang dijadikan referensi oleh penulis adalah:

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan (Novelty) Penelitian
1	Andi Sutrisno, *Analisis Tindak Pidana*	Sama-sama mengkaji tindak pidana pencurian	Penelitian terdahulu menggunakan Pasal 362 KUHP lama, objek penelitian berupa pencurian buah kelapa sawit secara umum, dan lokasi	Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang mengkaji penerapan Pasal 362 KUHP baru

	Pencurian Buah Kelapa Sawit dalam Perspektif Pasal 362 KUHP (Studi Kasus di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat).	kelapa sawit dengan pendekatan hukum pidana dan menggunakan metode penelitian empiris.	penelitian di Kabupaten Sanggau. Penelitian ini menggunakan Pasal 362 KUHP, secara khusus membahas pencurian Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan secara bersama-sama, serta mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Landak.	terhadap tindak pidana pencurian TBS secara bersama-sama dengan analisis pertanggungjawaban pidana setiap pelaku berdasarkan KUHP Nasional yang berlaku sejak tahun 2026.
2	Muhammad Zaldy Eduar, *Tinjauan Sosiologi Hukum Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus di Polres Bengkulu Tengah).*	Sama-sama membahas tindak pidana pencurian TBS kelapa sawit dan menggunakan penelitian lapangan.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang menitikberatkan faktor sosial dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum pidana, menitikberatkan pada penerapan Pasal 362 KUHP, teori penyertaan, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan pencurian secara bersama-sama.	Penelitian ini memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai unsur-unsur tindak pidana, penyertaan (deelneming), pembuktian, serta pertanggungjawaban pidana terhadap seluruh pelaku berdasarkan ketentuan KUHP Nasional yang baru berlaku.
3	Penelitian Gery Vareza (Penelitian ini), *Analisis Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Secara*	—	Penelitian ini tidak hanya mengkaji unsur tindak pidana pencurian TBS, tetapi juga menganalisis alasan belum diprosesnya seluruh pelaku yang diduga turut serta serta upaya aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum berdasarkan fakta Berita Acara Pemeriksaan (BAP).	Kebaruan penelitian terletak pada analisis penerapan Pasal 362 KUHP terhadap pencurian TBS yang dilakukan secara bersama-sama, dikaitkan dengan teori penyertaan, pertanggungjawaban pidana, dan praktik penegakan hukum pada kasus nyata di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

	Bersama-Sama dalam Perspektif Pasal 362 KUHP (Studi Kasus di Kabupaten Landak Kalimantan Barat).			

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji Analisis Tindak Pidana Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Secara Bersama-Sama dalam Perspektif Pasal 362 KUHP (Studi Kasus di Kabupaten Landak Kalimantan Barat). Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji penerapan ketentuan Pasal 362 KUHP, yang merupakan KUHP Nasional terbaru, dengan fokus pada tindak pidana pencurian TBS yang dilakukan secara bersama-sama, analisis penyertaan (deelneming), bentuk pertanggungjawaban pidana setiap pelaku, serta upaya aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum berdasarkan fakta-fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur orisinalitas dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan KUHP Nasional yang baru.

F. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, serta bersifat melawan hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur utama tindak pidana adalah perbuatan, sifat melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan.

2. Teori Delik Pencurian

Pasal 362 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Doktrin menyatakan bahwa unsur utama pencurian terdiri dari:

a. Mengambil barang.

b. Barang tersebut milik orang lain.

c. Dilakukan dengan maksud memiliki.

d. Perbuatan tersebut melawan hukum.

3. Unsur-Unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)

Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Berdasarkan ketentuan tersebut, unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi:

a. Barang siapa

   Unsur "barang siapa" menunjukkan bahwa setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana pencurian. Dengan demikian, siapa pun yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b. Mengambil suatu barang

   Unsur mengambil dimaknai sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari kekuasaan atau penguasaan pemiliknya ke dalam kekuasaan pelaku tanpa hak. Dalam perkara pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, tindakan memotong buah dari pohonnya, mengumpulkan, mengangkut, dan membawa keluar dari area perkebunan tanpa izin pemilik merupakan bentuk pengambilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Perbuatan tersebut menyebabkan beralihnya penguasaan barang dari pemilik yang sah kepada pelaku.

c. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini menghendaki bahwa objek yang diambil merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain, baik seluruh maupun sebagian hak kepemilikannya berada pada pihak lain. Dalam perkara ini, tandan buah segar (TBS) merupakan hasil perkebunan yang menjadi milik perusahaan, sehingga termasuk benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur ini merupakan unsur kesengajaan (opzet) yang menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk menguasai atau memiliki barang tersebut secara melawan hukum, seolah-olah menjadi miliknya sendiri. Dalam kasus pencurian TBS, niat pelaku terlihat dari tindakan memanen tanpa izin, mengangkut keluar dari kebun, kemudian menjual hasil curian tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya maksud memiliki barang secara melawan hukum sehingga memenuhi unsur subjektif tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Teori "Melawan Hukum"

Sifat melawan hukum terdiri dari dua konsep: melawan hukum formil dan materil. Melawan hukum formil berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang. Melawan hukum materil berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan norma atau asas hukum tidak tertulis dalam masyarakat. Dalam kasus pencurian TBS,

unsur melawan hukum terpenuhi jika pelaku tidak memiliki izin dari pemilik kebun atau perusahaan.

4. Teori Penyertaan (Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)

Penyertaan (deelneming) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada lebih dari satu orang yang secara bersama-sama terlibat dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Selanjutnya, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pembantuan (*medeplichtigheid*), yaitu mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan atau dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidan

Berdasarkan ketentuan tersebut, bentuk-bentuk penyertaan dalam KUHP lama meliputi:

a. Melakukan sendiri (*Pleger)*

   Pelaku yang secara langsung melakukan seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Dalam perkara pencurian TBS, pelaku yang secara langsung memotong dan mengambil tandan buah segar tanpa izin merupakan pelaku utama tindak pidana pencurian.

b. Menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

   Seseorang yang melakukan tindak pidana melalui perantaraan orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak yang menyuruh melakukan.

c. Turut serta melakukan (*Medepleger*)

   Dua orang atau lebih yang secara sadar bekerja sama dalam melakukan tindak pidana sehingga masing-masing mempunyai kontribusi yang penting terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Adanya kerja sama dan kesamaan kehendak merupakan unsur utama dalam bentuk penyertaan ini.

d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*)

   Seseorang yang dengan sengaja membujuk, mempengaruhi, atau mendorong orang lain melakukan tindak pidana melalui cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP,

seperti memberikan imbalan, janji, ancaman, atau sarana.

Dalam perkara pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan secara bersama-sama, teori penyertaan sangat relevan untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku. Setiap orang yang berperan, baik sebagai pelaku yang memanen TBS, mengangkut hasil curian, mengawasi situasi, maupun pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan pencurian, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan kontribusinya berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP. Apabila terdapat pihak yang hanya memberikan bantuan berupa sarana, kesempatan, atau keterangan tanpa ikut melakukan secara langsung, maka pertanggungjawabannya dapat didasarkan pada Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan tindak pidana.

e. Teori Pembuktian

Pembuktian menurut hukum acara pidana bertujuan meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu tindak pidana. Alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP meliputi:

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Barang Bukti;
e. Bukti elektronik;
f. Pengamatan Hakim;

g. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Dalam kasus pencurian TBS, alat bukti penting mencakup: nota timbangan pabrik, foto lokasi, keterangan pekerja kebun, dan bukti penjualan hasil panen. Bukti tersebut memperkuat konstruksi hukum mengenai adanya pencurian.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran alur berpikir peneliti dalam menganalisis tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan secara bersama-sama, dengan berlandaskan pada fakta hukum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Penelitian ini bertitik tolak dari peristiwa hukum berupa pencurian TBS kelapa sawit milik PT. Kapuas Rimba Sejahtera yang terjadi di Afdelling 1 Blok I052 dan Blok I054, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku dengan pembagian peran yang berbeda-beda, seperti memanen (dodos), mengangkut, menyimpan, hingga menjual hasil pencurian.

Peristiwa tersebut kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang meliputi unsur:

1. Perbuatan mengambil;
2. Barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Karena tindak pidana dilakukan secara berkelompok, maka analisis juga dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, untuk menentukan kedudukan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku, baik sebagai pelaku utama maupun turut serta.

Fakta-fakta yang diperoleh dari BAP para tersangka menjadi dasar untuk menguji kesesuaian antara unsur delik Pasal 362 KUHP dengan perbuatan nyata para pelaku (*law in action*). Selanjutnya, teori melawan hukum, teori penyertaan, dan teori pembuktian digunakan untuk memperkuat analisis yuridis terhadap penerapan pasal serta bentuk pertanggungjawaban pidana.

Landasan teori dalam perkara pencurian TBS digunakan untuk menganalisis hubungan antara fakta hukum dan unsur pasal pidana. Kerangka pemikiran ini menempatkan Pasal 362 KUHP sebagai dasar penilaian, didukung teori melawan hukum, teori pembuktian, serta teori penyertaan bila melibatkan lebih dari satu pelaku. Dengan landasan teori ini, analisis perkara dapat dilakukan secara sistematis dan akademik.

Ide merupakan suatu pemahaman yang disatukan tentang sesuatu masalah yang harus dibentuk. Dalam memahaminya, ilmuwan harus memiliki pilihan untuk memahami alasan analis menggunakan ide tersebut. Para ahli harus "mantap" dalam menggunakannya.

Sistem yang dihitung adalah model yang masuk akal terkait dengan bagaimana seorang spesialis membangun hipotesis atau secara bijaksana

menghubungkan beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah tersebut. Sebuah ide adalah cerminan dari kekhasan yang direncanakan berdasarkan spekulasi dari kuantitas kualitas acara, kondisi, pertemuan, atau orang tertentu.[9]

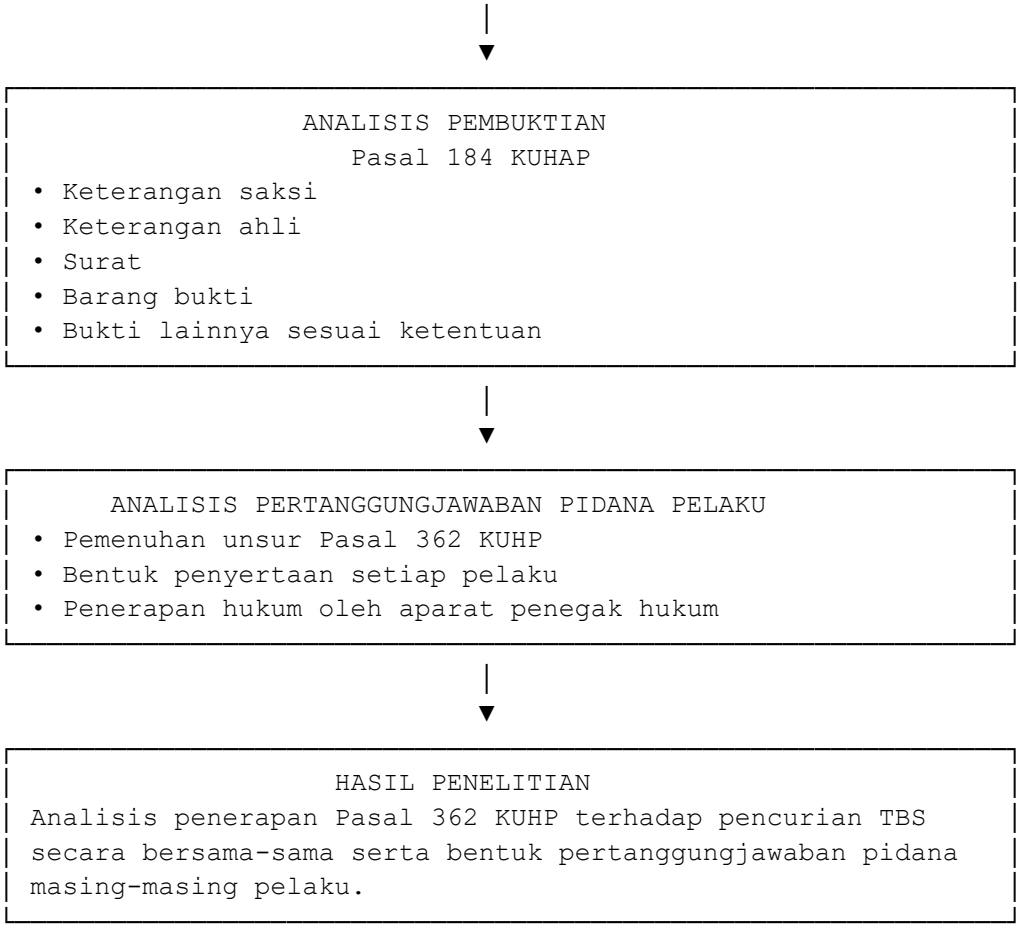
Penggambaran gagasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pemolisian adalah cara yang paling umum untuk mengedepankan upaya untuk menegakkan atau benar-benar memenuhi standar yang sah sebagai aturan perilaku dalam kehidupan bernegara.

Kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Konsep Penelitian



[9] Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.


ANALISIS PEMBUKTIAN
Pasal 184 KUHAP
• Keterangan saksi
• Keterangan ahli
• Surat
• Barang bukti
• Bukti lainnya sesuai ketentuan
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
• Pemenuhan unsur Pasal 362 KUHP
• Bentuk penyertaan setiap pelaku
• Penerapan hukum oleh aparat penegak hukum
HASIL PENELITIAN
Analisis penerapan Pasal 362 KUHP terhadap pencurian TBS secara bersama-sama serta bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku.